

MEKANISME PENDIRIAN BISNIS *FINTECH LENDING* (PINJAMAN ONLINE) BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Siti Maisarah

*Fakultas Hukum Universitas Achmad Yani Banjarmasin
Jl. Jendral Achmad Yani Km 5.5 Banjarmasin
Email : sarahmaisarah0901@gmail.com*

Abstract : *This study aims to determine the regulations surrounding Fintech Lending/online lending (pinjol) in Indonesia and the mechanism for establishing a Fintech Lending/pinjol business in accordance with the legislation. The research method used in this research is a normative research method, which is a legal research conducted by examining the legislation applied to a particular legal issue. The results of this study state that the regulation of Fintech Lending/Pinjol is still limited to POJK 77/2016 and several important things are regulated in it, including the maximum limit for total lending of funds, provisions for the contents of electronic documents, provisions in outline regarding the criteria for loan recipients, administrative sanctions. Another related regulation is the 'UU ITE' as a complement to the criminal sanctions. Specifically regarding fintech lending/pinjol, there is no regulation in the form of a 'UU' that specifically regulates this matter. The mechanism for establishing a fintech lending/pinjol business in the form of a PT must first take care of the legalization of a PT through AHU, submit an application for registration to the OJK in order to obtain a Registered Certificate of Registration, apply for registration as a member of the Indonesian Fintech Association (AFTECH), manage NIB at OSS, and submit a permit application to the OJK.*

Keywords : *Establishment Mechanism, Fintech Lending, Online Lending*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan seputar *Fintech Lending*/pinjaman online (pinjol) di Indonesia dan mekanisme pendirian bisnis *Fintech Lending*/pinjol yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang undangan yang diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengaturan *Fintech Lending*/Pinjol masih sebatas POJK 77/2016 dan beberapa hal penting yang diatur didalamnya diantaranya tentang batas maksimum total pemberian pinjaman dana, ketentuan isi dokumen elektronik, ketentuan secara garis besar tentang kriteria penerima pinjaman, sanksi administratif. Aturan terkait lainnya yaitu UU ITE sebagai pelengkap dari sisi sanksi pidananya. Khusus mengenai *fintech lending*/pinjol belum ada pengaturan dalam bentuk UU yang mengatur khusus mengenai hal tersebut. Mekanisme pendirian bisnis *fintech lending*/pinjol khusus dalam bentuk PT maka sebelumnya harus mengurus pengesahan PT melalui AHU, mengajukan permohonan pendaftaran ke OJK agar mendapatkan Surat Tanda Bukti Terdaftar, mengajukan pendaftaran sebagai anggota Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFTECH), mengurus NIB di OSS, dan mengajukan permohonan perizinan ke OJK.

Kata Kunci : *Mekanisme Pendirian, Fintech Lending, Pinjaman Online*

PENDAHULUAN

Secara umum, teknologi finansial/*financial technology (fintech)* merupakan suatu inovasi di industri jasa keuangan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/Pbi/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI 19/2017). Definisi ‘*fintech*’ pada pasal 1 angka 1 PBI 19/2017 bahwa teknologi finansial merupakan “penggunaan teknologi pada sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang baru serta dapat berdampak dalam stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran”. Khusus *Fintech* yang digunakan dalam ‘layanan pinjaman uang berbasis teknologi’ atau disebut ‘*Fintech Peer to Peer (P2P) Lending/Fintech Lending/pinjaman online (pinjol)*’ sebagai bentuk inovasi jasa keuangan non bank dan menggunakan teknologi digital dengan transaksi tanpa tatap muka.

Fintech Lending/Pinjol, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016), bahwa yang dimaksud Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ialah penyelenggaraan layanan jasa keuangan dengan mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. *Fintech Lending/Pinjol* merupakan suatu *platform* khusus yang disediakan oleh penyelenggara untuk memfasilitasi pihak-pihak yang ingin melakukan pinjam meminjam uang secara *online*.

Secara garis besar, pendirian bisnis pinjol yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (legal) yaitu berdasarkan POJK 77/2016 bab II Pasal 7 bahwa sebelum *Fintech Lending/Pinjol* menjalankan kegiatan operasionalnya, penyelenggara harus mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK ialah lembaga independen berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK).

Terkait hal diatas apabila terdapat pihak pinjol yang ilegal maka dapat memberikan dampak negatif yaitu jika masyarakat tidak memahami prosedur peminjaman, besaran bunga yang diterapkan serta legalitas dari *fintech* pinjol tersebut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena bisa saja dapat menimbulkan kerugian baik secara material dan non-material. Dari segi material masyarakat akan dirugikan oleh bunga yang cukup besar dan adanya potongan-

potongan biaya pada saat penerimaan dana, sementara kerugian dari segi non-material berupa penyalahgunaan data pribadi milik masyarakat yang mendapatkan pinjaman dana, bahkan *fintech* pinjol dapat mengakses *smartphone* nasabah dan melakukan penagihan kepada nomor kontak yang tersimpan di *smartphone* tersebut, bahkan ketika penagihan pun terkesan intimidatif.¹ Keberadaan pinjol ilegal seperti diatas dapat dilihat dari apa yang dilakukan oleh OJK yaitu melalui Satgas Waspada Investasi (SWI) mengambil langkah cepat dan tegas bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Menkominfo RI) menindak pinjaman *online* ilegal atau rentenir *online* yang berpotensi melanggar hukum. Tindakan dilakukan dengan melakukan *cyber patrol* dan memblokir atau menutup 3.516 aplikasi atau *website* pinjaman *online* (pinjol) ilegal. OJK meminta masyarakat waspada pinjol melalui SMS atau *WhatsApp* (WA) karena penawaran tersebut merupakan pinjol ilegal.²

Salah satu contoh laporan dari masyarakat, yang kemudian ditanggapi oleh Unit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar dengan menggerebek kantor perusahaan jasa pinjaman *online* (pinjol) ilegal di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dalam penggerebekan tersebut, polisi menangkap 83 kolektor. Penggerebekan tersebut berawal dari laporan korban pinjol ilegal dengan nomor laporan LPB/828/X/2021/SPKT/POLDA JABAR (14 Oktober 2021) atas nama pelapor berinisial TM. Pelapor tersebut tak kuat menahan tekanan para kolektor pinjol ilegal. Bahkan, akibat teror yang kerap dilakukan kolektor-kolektor itu, korban kini terbaring di rumah sakit akibat depresi.³

Pinjol ilegal selain dilihat dari akibatnya seperti apakah sudah menimbulkan korban atau tidak, seberapa banyak sudah korban yang ada, tapi juga penting untuk diteliti dari segi tindakan preventif yaitu bertujuan untuk menghindari lahirnya *fintech lending*/pinjol lainnya misalnya dilihat dari segi aturannya, bagaimana pendirian pinjol yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹ Dikha Anugrah, Teten Tendiyo, Suwari Akhmadhian. (2021). Sosialisasi Bahaya Produk Pinjaman Online Ilegal Bagi Masyarakat. Vol. 04 Nomor 03. 2021.293-297. Hlm 2.

² Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Infografis OJK Bersama Kementerian atau Lembaga Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal*. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-OJK-Bersama-Kementerian-atau-Lembaga-Terkait-Berkomitmen-Berantas-Pinjol-Ilegal.aspx>.

³ Ervan David. (2021). *Cerita Korban Pinjol Ilegal di Bandung, Pinjam Rp3 Juta harus Bayar Rp48 Juta Lebih*. <https://jabar.inews.id/berita/cerita-korban-pinjol-ilegal-di-bandung-pinjam-rp3-juta-harus-bayar-rp48-juta-lebih/3>.

Berdasarkan uraian diatas, menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya pengaturan seputar *fintech lending*/pinjol di Indonesia, selain pengaturannya dalam POJK 77/2016, apakah ada aturan lainnya terkait penanganan *fintech lending*/pinjol, apakah ada pengaturan yang harus ditambahkan untuk melengkapi pengaturan tentang *fintech lending*/pinjol.

Seiring dengan maraknya bermunculan bisnis *fintech lending*/pinjol, padahal bisa saja statusnya adalah pinjol yang ilegal (tidak sah secara hukum). Apakah semudah itu mengkategorikan suatu bisnis pinjol berstatus legal. Berdasarkan hal tersebut menimbulkan pertanyaan seputar tahapan atau mekanisme apa saja yang sebenarnya harus dilalui penyelenggara dalam rangka pendirian bisnis pinjol yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan selain pendaftaran dan perizinan ke OJK, adakah terdapat tahapan lain yang terkait mekanisme pendirian bisnis *Fintech Lending*/pinjol yang berkualitas khususnya dalam bentuk perseroan terbatas (PT).

Penelitian yang membahas *fintech* sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Setidaknya ditemukan satu literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu Elvira Fitriyani Pakpahan, Lionel Ricky Chandra, dan Ananta Aria Dewa pada tahun 2020 dari Universitas Prima Indonesia dengan berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Industri Financial Technology*.⁴

Dalam penelitiannya membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam industri *Financial Technology* dan analisis kritis terhadap peraturan perundang-undangan yang diperlukan Indonesia untuk mengatur perlindungan data pribadi dalam industri *Fintech*. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan rumusan masalah yang diambil dengan penelitian sebelumnya, walaupun tema dari penelitian sama-sama membahas *fintech*. Penelitian yang diteliti di sini bukan membahas *fintech* sehubungan dengan data pribadi, namun disini khusus membahas pengaturan kategori *Fintech Peer-to-peer (P2P) lending*/*Fintech Lending*/Pinjaman Online sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang secara online serta mengenai mekanisme apa saja yang harus dipatuhi penyelenggara *Fintech Lending*/pinjol dalam rangka pendirian bisnis tersebut.

⁴ Elvira Fitriyani Pakpahan, Lionel Ricky Chandra, dan Ananta Aria Dewa, (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Industri Financial Technology*, *VeJ Volume 6•Nomor 2*•298. hlm. 1. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/3778/3206>

METODE PENELITIAN & TEKNIK ANALISIS

Dalam penelitian hukum ini, peneliti menggunakan jenis penelitian normatif. Pada penelitian ini akan dilakukan analisa mengenai bagaimana pengaturan seputar bisnis *Fintech Lending*/Pinjol di Indonesia termasuk pendiriannya. Penelitian hukum ini juga diperoleh dari studi kepustakaan atau bahan hukum, dengan menganalisis suatu isu hukum melalui bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berhubungan dengan perusahaan *Fintech Peer-To-Peer Lending*/Pinjol sebagai layanan pinjam meminjam uang secara *online*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) untuk mengetahui mengenai pengaturan seputar perusahaan *fintech* yang berjenis *Fintech Peer-To-Peer Lending*/Pinjol.

Pendekatan perundang-undangan ialah penelitian dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Hasil telaah yang dilakukan, merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁵

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, Bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan ;
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ;
- f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/Pbi/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial ;
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ;
- h. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /Seojk.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ;

⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Pranata Media. hlm. 133.

- i. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 /Seojk.02/2019 tentang Penunjukan Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital.

Bahan hukum sekunder yakni bahan yang diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, majalah, koran, situs internet, pendapat serta pandangan dari berbagai pihak yang digunakan dalam penelitian ini.

Bahan hukum tersier yakni bahan yang bersumber dari kamus maupun dari ensiklopedi serta penelusuran-penelusuran di internet sebagai tambahan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yakni dengan menggunakan studi kepustakaan, dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan serta literatur-literatur yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaturan *Fintech Lending*/Pinjaman Online (pinjol) sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang secara online

Revolusi industri 4.0 yang telah mengakibatkan perubahan yang cepat di dunia yang kita tempati dan perkembangan teknologi digital yang sudah berlangsung dengan pesat di berbagai belahan dunia, tak terkecuali juga di negara Indonesia.⁶ Kehadiran *fintech* yang mulai dimanfaatkan dalam dunia bisnis, salah satunya dalam ranah pinjol (*fintech lending*). '*Fintech*' adalah istilah secara umum, karena *fintech* dapat dimanfaatkan dalam beberapa bidang tertentu. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PBI 19/2017 membagi penyelenggara teknologi finansial menjadi beberapa kategori yaitu :

- a. sistem pembayaran;
- b. pendukung pasar;
- c. manajemen investasi dan manajemen risiko;
- d. pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal; dan
- e. jasa finansial lainnya”.

Klasifikasi *fintech* yang pertama menurut Bank Indonesia adalah *crowd funding* atau *peer to peer lending*. Hal tersebut menjadikan proses pinjam meminjam menjadi lebih sederhana karena prosedurnya yang tidak berbelit-belit dapat diselesaikan dalam waktu

kurang dari seminggu dan lebih terjangkau. Sistem pinjaman ini dilakukan dari individu ke individu lainnya yang bukan merupakan sebuah lembaga, sistem ini lah yang dinamakan *Peer To Peer Lending/Crowd Funding*. Sistem ini memudahkan kepada para pencari modal untuk mengembangkan usaha seperti usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Selain itu, kelebihanannya adalah dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Klasifikasi *fintech* seperti ini juga dikenal dengan sebutan pinjaman *online*.⁷ Dalam pelaksanaan sistem operasionalnya, *fintech peer-to-peer lending/fintech lending* sangat mudah untuk dijangkau maupun diakses baik oleh pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman.⁸

Berdasarkan POJK 77/2016 Pasal 1 angka 6, yaitu Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi merupakan badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, serta mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. “Penyelenggara wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Pengguna dengan layanan yang ditawarkan kepada Pengguna” (Pasal 34 POJK 77/2016). Terkait batas maksimum total pemberian pinjaman dana maka berdasarkan Pasal 6 ayat 2 POJK 77/2016, yaitu ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Perjanjian peminjaman uang berbasis *online* ialah perjanjian dengan para pihak tidak perlu bertemu dan saling mengenal untuk melakukan kesepakatan dikarenakan pelaksanaan perjanjian antar para pihak dilakukan secara sistem *online*.⁹ Perjanjian pemberian pinjaman dituangkan dalam suatu Dokumen Elektronik, yang berdasarkan POJK 77/2016 Pasal 20 ayat (2) isinya adalah : “Nomor perjanjian; Tanggal perjanjian; Identitas para pihak; Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; Jumlah pinjaman; Suku bunga pinjaman; Nilai angsuran; Jangka waktu; Objek jaminan (jika ada); Rincian biaya terkait; Ketentuan mengenai denda (jika ada); dan Mekanisme penyelesaian sengketa”.

Secara umum berdasarkan POJK 77/2016 Pasal 15 ayat (1) bahwa “Penerima Pinjaman harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik

⁶ Sri Adiningsih. 2019. *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 2.

⁷ Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra (et.al). 2020. *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi Di Era Digital*, Medan: Yayasan Kita Menulis, hlm. 14.

⁸ Serlika Aprita. 2021. *Peranan Peer To Peer Lending Dalam Menyalurkan Pendanaan Pada Usaha Kecil Dan Menengah*, Volume 16, Nomor 1, Januari – Juni 2021. Hlm3.

⁹ Elvira Fitriyani Pakpahan, Jessica, Corris Winar, Andriaman. 2020. *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Maraknya Pelayanan Financial Technology (Fintech) di Indonesia*, Vol. 9 No. 3 September 2020, 559-574. Hlm8.

Indonesia”. Ayat (2) berbunyi bahwa “Penerima Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. orang perseorangan warga negara Indonesia; atau
- b. badan hukum Indonesia”.

Pihak yang disebut ‘Penerima Pinjaman’ dalam bisnis *Fintech Lending*/Pinjol, berdasarkan POJK 77/2016 Pasal 1 angka 7, yaitu Penerima Pinjaman merupakan orang dan/atau badan hukum yang memiliki utang dikarenakan perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam versi pinjol yang benar, masyarakat yang mengajukan pinjaman tidak bisa sembarangan mengajukan. Sebagai contoh yaitu pada PT Pasar Dana Pinjaman ‘Danamas’ (berizin OJK) yang berdiri dibawah naungan Sinarmas *Financial Service* yang punya syarat utama untuk calon peminjam yaitu warga negara indonesia dengan usia minimal 21 tahun, memiliki rekening di bank sinarmas, memiliki kartu identitas, memiliki usaha produktif yang akan dikembangkan.¹⁰ Lain lagi di PT Toko Modal Mitra Usaha (Toko Modal) berizin OJK, disini syarat utama untuk jadi peminjam adalah menjadi anggota *outlet* binaan *alfamart* (oba), memiliki kartu tanda penduduk (ktp), memiliki usaha ritel (warung), memiliki perangkat android.¹¹ Jadi, mereka punya syarat masing-masing misalnya ‘DANAMAS’ salah satu syarat yaitu memiliki rekening di bank sinarmas, lalu ‘Toko Modal’ salah satu syarat yaitu menjadi anggota *outlet* binaan *alfamart* (oba).

Dalam POJK 77/2016, terdapat sanksi administratif pada Pasal 47 ayat (1) “Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah
- c. uang tertentu;
- d. pembatasan kegiatan usaha; dan
- e. pencabutan izin.

Jadi, apabila diketahui ada pihak *fintech lending*/pinjol yang tidak mematuhi proses administrasi yang sudah ditentukan dalam POJK 77/2016 tanpa ada pengaduan korban/tidak maka dapat dikenakan sanksi administratif tersebut oleh OJK.

¹⁰ DANAMAS. Apa saja syarat untuk menjadi peminjam?. https://danamas.co.id/web/BorrowerAction_detail.action.

¹¹ Tokomodal. Syarat Untuk Jadi Peminjam. <https://www.tokomodal.co.id/#/pendanaanpinjaman>

Apabila mendapati laporan korban dari suatu pinjol dan terbukti bersalah pinjol tersebut maka bisa dikenakan sanksi pidana. Seperti yang dilakukan Polda Jawa Barat yang menetapkan enam tersangka baru kasus pinjol ilegal. Para tersangka berkaitan dengan penggerebekan di Yogyakarta. Ketujuh tersangka dikenakan Pasal 29 juncto, Pasal 45 b, serta Pasal 34 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Salah satu hal yang dilakukan oleh pinjol ilegal tersebut adalah mengancam nasabah yang tak mampu membayar pinjaman melalui *debt collector*.¹²

Ternyata dari sisi sanksi pidana, terutama dapat dikenakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2008) yaitu Pasal 29 “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi” **juncto**, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE 2016) yaitu Pasal 45 b :

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

serta (UU ITE 2008) Pasal 34 ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:

- a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
- b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

Berdasarkan rangkuman dari sejumlah keterangan OJK dan Satgas Waspada Investasi (SWI) bahwa di pinjol yang resmi apabila tidak membayar utang maka salah satu risikonya adalah masuk *Blacklist* SLIK OJK. SLIK merupakan informasi soal riwayat debitur bank dan

¹² Pusiknas Bareskrim Polri. 2021. *Polda Jabar Tetapkan 7 Tersangka Kasus PinjolIlegal*.https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/polda_jabar_tetapkan_7_tersangka_kasus_pinjol_ilegal.

lembaga keuangan lain. Khususnya mengenai informasi soal status apakah pembayaran kredit nasabah lancar atau tidak. Catatan itu dikumpulkan dari hasil pertukaran antar bank dan lembaga keuangan, berisi identitas debitur, agunan, pemilik, dan pengurus yang menjadi debitur, jumlah pembiayaan yang diterima, riwayat pembayaran cicilan kredit, dan kredit macet. Perusahaan *fintech* dapat mengetahui identitas diri nasabah, seperti nama lengkap, alamat rumah, pekerjaan, alamat kantor, nomor kontak dan orang terdekat karena saat mengajukan pinjaman, masyarakat akan diminta melampirkan sejumlah data pribadi. Misalnya data KTP, KK, NPWP, akun *internet banking*, serta slip gaji. Jadi, jika tidak mampu melunasi pinjaman, data pribadi masyarakat akan dilaporkan ke OJK serta masuk daftar hitam. Ini berasal dari Bank Indonesia *Checking* ke Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK OJK). Jika masuk ke daftar hitam, maka akan membuat tidak bisa lagi mengajukan bantuan keuangan dari lembaga keuangan. Skor kredit selalu positif dengan membayar tagihan tepat waktu.¹³

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diketahui bahwa pengaturan mengenai *fintech lending*/pinjol masih sebatas POJK 77/2016 dan beberapa hal penting yang diatur didalamnya diantaranya tentang batas maksimum total pemberian pinjaman dana, ketentuan isi dokumen elektronik, ketentuan secara garis besar tentang kriteria Penerima Pinjaman, sanksi administratif. Serta dibantu dengan UU ITE untuk melengkapi sanksi pidananya dan patut diketahui khusus mengenai *fintech lending*/pinjol belum diatur dalam bentuk undang-undang (UU). Padahal bila dilihat dari pesatnya pertumbuhan bisnis pinjol di Indonesia dengan segala permasalahannya maka kehadiran dalam bentuk undang-undang yang khusus mengatur mengenai *Fintech Lending*/pinjol diharapkan akan semakin menguatkan dan melengkapi dari sisi pengaturan.

Mekanisme Pendirian Perusahaan *Fintech Lending*/Pinjaman Online (Pinjol) sesuai Peraturan Perundang-Undangan

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum ialah sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menginginkan adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu mempunyai aspek yuridis yang dapat

¹³ Novina Putri Bestari, CNBC Indonesia. 2021. *Wajib Tahu! Ini Risiko Besar Nekat Tak Bayar Utang Pinjol*. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211228072604-37-302499/wajib-tahu-ini-risiko-besar-nekat-tak->

menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁴ Begitu juga dengan pendirian suatu bisnis haruslah sesuai dengan proses yang sudah diatur oleh hukum. Layaknya seperti suatu bisnis yang ingin didirikan dan beroperasi secara sah maka sebelumnya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh aturan yang berlaku.

Jika dilihat dari segi etika bisnis, kegiatan pinjol bisa dilakukan dengan saling menjaga kepercayaan yang memiliki pengaruh besar terhadap reputasi perusahaan. Namun jika perusahaan tersebut ilegal dapat memicu terjadinya tindak pidana seperti penipuan, pencucian uang atau penyalahgunaan data milik konsumen. Keadaan tersebut dipicu masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai bisnis finansial teknologi. Seiring besarnya potensi bisnis pinjaman *online* (*P2P Lending*), banyak pelaku usaha tertarik untuk menjalankan bisnis *fintech* dengan *platform* tersebut.¹⁵

Berdasarkan Pasal 7 POJK 77/2016 bahwa penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 POJK 77/2016, penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*Fintech Lending*/pinjol) berbentuk badan hukum Indonesia. Badan hukum Indonesia yang dimaksud adalah ‘perseroan terbatas dan koperasi’ (Pasal 2 ayat (2) POJK 77/2016). Namun, dalam penelitian ini fokus ke pinjol yang berbentuk PT.

PT yang bergerak dibidang *Fintech Lending*/Pinjol dapat dilihat pada data OJK per maret 2022, yang menunjukkan sebanyak 102 perusahaan penyelenggara *fintech peer-to-peer lending/ fintech lending* yang berizin di OJK adalah berbentuk PT, berikut 10 perusahaan dari 102 perusahaan yang ada pada data tersebut:¹⁶

bayar-utang-pinjol.

¹⁴ Asikin zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, Jakarta.

¹⁵ Raden Ani Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 1, Nomor 3 hlm 1, 3.

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan. 2022. Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 2 Maret 2022. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-2-Maret-2022>.



Nomor	Nama Sistem Elektronik	Website	Nama Perusahaan	Surat Tanda Berizin/Terdaftar	Tanggal	Jenis Usaha	Sistem Operasi
1.	Danamas	https://p2p.danamas.co.id	PT Pasar Dana Pinjaman	KEP-49/D.05/2017	06 Juli 2017	Konvensional	Android
2.	investree	https://www.investree.id	PT Investree Radhika Jaya	KEP-45/D.05/2019	13 Mei 2019	Konvensional dan Syariah	Android dan iOS
3.	amartha	https://amartha.com	PT Amarta Mikro Fintek	KEP-46/D.05/2019	13 Mei 2019	Konvensional	Android
4.	DOMPET Kilat	https://www.dompetikilat.co.id	PT Indo Fin Tek	KEP-47/D.05/2019	13 Mei 2019	Konvensional	Android
5.	KIMO	http://kimo.co.id	PT Creative Mobile Adventure	KEP-48/D.05/2019	13 Mei 2019	Konvensional	Android
6.	TOKO MODAL	https://www.tokomodal.co.id	PT Toko Modal Mitra Usaha	KEP-49/D.05/2019	24 Mei 2019	Konvensional	Android
7.	modalku	https://modalku.co.id	PT Mitrausaha Indonesia Grup	KEP-81/D.05/2019	30 September 2019	Konvensional	Android
8.	KTA KILAT	http://www.pendanaan.com	PT Pendanaan Teknologi Nusa	KEP-82/D.05/2019	30 September 2019	Konvensional	Android
9.	Kredit Pintar	http://kreditpintar.co.id	PT Kredit Pintar Indonesia	KEP-83/D.05/2019	30 September 2019	Konvensional	Android
10.	Maucash	http://maucash.id	PT Astra Welab Digital Arta	KEP-84/D.05/2019	30 September 2019	Konvensional	Android

Sumber : <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Documents/Penyelenggara>

Pada dasarnya setiap bisnis harus mempunyai izin termasuk calon perusahaan yang ingin bergerak di bisnis pinjol. Sebelum maju ke tahap permohonan pendaftaran dan perizinan ke OJK, maka harus memahami dan mematuhi terlebih dahulu peraturan perundang-undangan khusus untuk badan hukum berbentuk PT yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (UUPT). Definisi PT mengalami perubahan setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) bahwa PT adalah badan hukum persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan dengan memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

Secara garis besar proses pendirian PT (swasta) tentunya memenuhi syarat adanya organ utama yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan yaitu rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris (Pasal 1 angka 2 UUPT), tempat kantor yang jelas (Pasal 29 UUPT), menyiapkan calon nama PT yang akan didaftarkan, untuk kemudian bisa menggunakan jasa notaris dalam membantu mendaftarkan calon nama PT (Pasal 9 ayat (2) UUPT), pembuatan akta pendirian serta anggaran dasar dan membantu menyiapkan syarat lainnya (Pasal 8 UUPT) untuk didaftarkan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yaitu ahu.go.id (Pasal 9 ayat (1) UUPT). Hingga sampai memperoleh pengesahan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI) yang dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Menkumham RI serta diumumkan melalui Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBN RI) barulah berbadan

hukum yang sah (Pasal 30 UUPT). Hal tersebut penting untuk kejelasan identitas pihak Perusahaan yang nantinya mengajukan sebagai Penyelenggara *Fintech Lending*/Pinjol berikut segala hal lainnya yang terkait seperti tentang domisili kantor pinjol dan nomor pokok wajib pajak badan (NPWP).

Sistem elektroniknya pun harus mempunyai kesiapan. Hal ini dilakukan agar sesuai dengan yang disyaratkan Pasal 8 ayat (3) huruf a POJK 77/2016 saat proses pendaftaran ke OJK. Gambaran sistem elektronik harus sesuai dengan aturan dalam Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /Seojk.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK 18/2017) pada bagian tata kelola sistem elektronik dan teknologi informasi.

Tahap selanjutnya yang harus ditempuh oleh calon Penyelenggara Pinjol adalah permohonan pendaftaran untuk mendapatkan surat bukti tanda terdaftar dari OJK. Pihak Pinjol yang mengajukan permohonan pendaftaran adalah Direksi yang ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (Pasal 8 ayat (3) POJK 77/2016). Untuk modal yang disetor saat pendaftaran ke pihak OJK untuk pendirian pinjol yang berbentuk badan hukum perseroan, menurut Pasal 4 ayat (1) POJK 77/2016 adalah paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Untuk perusahaan pinjol yang sudah terlebih dahulu berdiri sebelum diundangkannya POJK 77/2016 sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) bahwa paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah peraturan tersebut berlaku harus mengajukan permohonan pendaftaran ke pihak OJK.

Dalam proses mendapatkan tanda terdaftar di OJK maka akan ada Pelaksanaan *Live Demo* dan Penilaian Kesesuaian yaitu calon penyelenggara akan mempresentasikan model bisnis dan melakukan simulasi atas sistem elektroniknya, lalu dilakukan penilaian dan uji kesesuaian oleh OJK terhadap Pemilik, Direksi, dan Dewan Komisaris. Kemudian juga akan ada *Site Visit* yaitu pihak OJK akan mengunjungi kantor Calon Penyelenggara dan memeriksa kesiapan operasional perusahaan. Status Terdaftar Penyelenggara yang telah memenuhi kriteria dan dapat melewati seluruh tahapan akan mendapatkan tanda terdaftar di OJK.¹⁷

Surat tanda bukti terdaftar ini mempunyai masa berlaku yaitu terhitung 1 (satu) tahun sejak terdaftar di OJK. Jadi, untuk pihak Penyelenggara *Fintech Lending*/Pinjol diharapkan

segera mengurus ke tahap selanjutnya yaitu permohonan perizinan (Pasal 10 POJK 77/2016). Apabila sampai lewat waktu tersebut pihak Penyelenggara belum mengajukan juga permohonan perizinan ke OJK maka surat tanda bukti terdaftar yang sudah didapatkan akan dinyatakan batal oleh OJK. Bahkan, pihak Penyelenggara *fintech lending/pinjol* tersebut tidak akan dapat lagi mengajukan permohonan pendaftaran ke OJK (Pasal 10 POJK 77/2016).

Setelah Penyelenggara *Fintech Lending/pinjol* mendapatkan surat tanda bukti terdaftar tersebut, Penyelenggara sudah diperbolehkan oleh OJK untuk memulai kegiatan usaha layanan pinjam meminjam uang secara *online*, dalam arti sambil mengurus tahap selanjutnya yaitu permohonan perizinan ke OJK. Mengingat surat tanda bukti terdaftar tersebut hanya berlaku selama 1 (satu) tahun saja sejak tanggal terdaftar di OJK. Jadi, tanpa menunggu selesai sampai ke tahap keluarnya perizinan dari OJK, pihak Penyelenggara sudah diperbolehkan untuk memulai usahanya. Sesudah terdaftar di OJK calon Penyelenggara *Fintech Lending/Pinjol* juga wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang telah ditunjuk oleh OJK (Pasal 48 POJK 77/2016). Berdasarkan Pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 /Pojk.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (POJK 13/2018), asosiasi yang dimaksud adalah Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFTECH).

AFTECH berdiri tahun 2016 dan merupakan wadah bagi penyelenggara *fintech* untuk beradvokasi dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan untuk mendorong Inovasi teknologi dan memperkuat daya saing industri *fintech* nasional. AFTECH resmi ditunjuk oleh OJK sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) pada tanggal 9 Agustus 2019. Syarat utama untuk menjadi anggota AFTECH adalah perusahaan yang mendaftar di AFTECH harus memiliki legalitas dari Indonesia dan berbadan PT dan memiliki model bisnis bidang teknologi finansial.¹⁷ Salah satu tahapan awal cara untuk menjadi anggota AFTECH adalah dengan mengisi form registrasi melalui *website* AFTECH pada link <https://fintech.id/id/register>, Sekretariat akan mengirimkan Tanda Terdaftar (*e-certificate*) apabila iuran keanggotaan sudah dibayarkan. Lama proses dari tahap pendaftaran hingga

¹⁷ OJK. FAQ Fintech Lending.pdf. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>

¹⁸ Aftech Indonesia. (2020). *Tentang kami & FAQ*. <https://www.fintech.id/id#about-us>.

penerimaan keanggotaan AFTECH secara penuh berlangsung kurang lebih empat belas hari kerja.¹⁹

Pada praktiknya sebelum maju ke tahap pengajuan perizinan ke OJK, PT juga harus mempunyai izin berusaha. Izin berusaha tersebut dilakukan melalui *Online Single Submission* (OSS). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021). Hal ini dilakukan agar PT mendapat nomor izin berusaha (NIB) sesuai bidang usaha yang dijalankan oleh perusahaan yaitu mengacu pada *peer-to-peer lending/fintech lending/pinjaman online*. NIB merupakan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Proses pengurusan NIB tersebut diakses melalui www.oss.go.id.

Menurut *Co-Founder* dan CEO ‘Akseleran’ Ivan Tambunan bahwa saat ini untuk mendaftar layanan *fintech lending* dimulai ke OJK lebih dulu baru mendaftar di layanan OSS. Hal ini berbeda dengan beberapa waktu lalu yaitu mendaftar OSS kemudian ke OJK. Dalam proses pendaftaran ini membutuhkan persyaratan mulai dari ada badan hukum, *ISO 270001*, hingga *virtual account*. Setelah mendapatkan tanda terdaftar lalu didaftarkan ke OSS.²⁰

Masuk ke tahap permohonan perizinan maka perlu diketahui terkait modal disetor saat mengajukan permohonan perizinan untuk pendirian *Fintech Lending*/Pinjol yang berbentuk PT, menurut Pasal 4 ayat (3) POJK 77/2016 adalah paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Organ perusahaan yang bertugas mengajukan formulir permohonan izin ke OJK ialah pihak Direksi Penyelenggara yang ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, lewat sebuah formulir permohonan perizinan beserta lampiran-lampirannya. Disinilah pentingnya Surat Keputusan Menkumham RI tentang pengesahan akta pendirian badan hukum serta anggaran dasar yang telah dimiliki karena ini adalah salah satu syarat utama dalam mengajukan permohonan perizinan bagi badan hukum (Pasal 11 ayat (1) POJK 77/2016).

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Novina Putri Bestari, CNBC Indonesia. 2021. *Kapokmu Kapan Le, Seberapa Mudah Bikin Pinjol Ilegal di RI?*. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211025111249-37-286253/kapokmu-kapan-le-seberapa-mudah-bikin-pinjol-ilegal-di-ri>

OJK akan memproses dengan menelaah permohonan izin tersebut apakah sudah memenuhi syarat ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) POJK 77/2016, pihak OJK akan mengumumkan hasilnya disetujui atau ditolak dalam rentang waktu maksimal 20 (dua puluh) hari kerja yaitu sejak diterimanya dokumen permohonan perizinan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Biasanya hasilnya selain diberitahukan kepada yang bersangkutan, secara umum OJK juga akan mengumumkan di *website* resmi mereka dan media sosial resmi mereka.

Perbedaan Penyelenggara *Fintech Lending*/Pinjol yang terdaftar dengan berizin adalah keduanya dapat menjalankan kegiatan operasional sesuai ketentuan yang berlaku. Penyelenggara terdaftar dapat menjalankan kegiatan operasional hingga 1 (satu) tahun setelah mendapat tanda terdaftar dan selanjutnya wajib mengajukan permohonan perizinan.²¹ Perbedaan penyelenggara yang berstatus berizin dengan penyelenggara yang masih berstatus terdaftar, diantaranya yaitu:²²

- a. Penyelenggara berizin merupakan perusahaan yang telah mendapatkan izin permanen dan memiliki sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Informasi SNI/ISO 270001.
- b. Penyelenggara terdaftar merupakan perusahaan yang saat ini sedang dalam proses mendapatkan izin permanen. Saat ini seluruh penyelenggara terdaftar telah mengajukan permohonan dan sedang dalam proses mendapatkan izin permanen dimaksud.

Dengan demikian, maka pentingnya suatu bisnis *Fintech Lending*/Pinjol wajib melalui beberapa tahapan proses agar legal, sebelumnya harus memastikan dulu pendirian PT yang didirikan sesuai dengan UUPT. Kemudian, berdasarkan POJK 77/2016 yaitu mengajukan permohonan pendaftaran ke OJK agar mendapatkan surat tanda bukti terdaftar, juga wajib terdaftar sebagai anggota Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFTECH), lalu mengurus NIB di OSS, dan mengajukan permohonan perizinan ke OJK .

Namun, OJK sudah memperbolehkan pihak Penyelenggara *Fintech Lending*/Pinjol untuk bisa beroperasi setelah pihak Penyelenggara berhasil mendapatkan surat tanda bukti

²¹ Otoritas Jasa Keuangan. *FAQ: KATEGORI UMUM*.
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/datadanstatistik/direktori/fintech/Documents/FAQFintechLending.pdf>.

²² Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar dan Berizin di OJK per17November2021*.
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financialtechnology/Documents/PENYELENGGARAFINTECHLENDINGTERDAFTARDANBERIZINOJKPER17NOVEMBE2021.pdf>.

terdaftar, walaupun tetap wajib melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu permohonan perizinan. Surat tanda bukti terdaftar tersebut berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK. Apabila lewat dari waktu tersebut pihak Penyelenggara belum juga mengajukan permohonan perizinan maka Surat Tanda Bukti Terdaftar tersebut bisa dinyatakan batal dan tidak dapat lagi mengajukan permohonan pendaftaran ke OJK (Pasal 10 POJK 77/2016). Apabila berhasil melewati segala rangkaian proses diatas tersebut maka bisa dikategorikan sebagai Perusahaan Penyelenggara *Fintech Lending*/Pinjol yang legal. Aspek-aspek seperti yang telah diuraikan diatas diharapkan dapat menjamin adanya kepastian, karena hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Agar kepastian dapat memberikan gambarannya sebagai suatu kejelasan.

PENUTUP

Kesimpulan

Pengaturan terkait *Fintech Peer-to-Peer Lending*/*Fintech Lending*/Pinjol masih sebatas POJK 77/2016 dan beberapa hal penting yang diatur didalamnya diantaranya tentang batas maksimum total pemberian pinjaman dana, ketentuan isi dokumen elektronik, ketentuan secara garis besar tentang kriteria Penerima Pinjaman, sanksi administratif. Aturan terkait lainnya yaitu UU ITE sebagai pelengkap sanksi pidananya. Khusus mengenai *fintech lending*/pinjol belum ada dalam bentuk undang-undang (UU) yang mengatur khusus mengenai hal tersebut. Pesatnya pertumbuhan bisnis *Fintech Lending*/pinjol di Indonesia, maka kehadiran dalam bentuk undang-undang yang khusus mengatur mengenai *Fintech Lending*/pinjol akan melengkapi dari sisi pengaturan.

Bagi calon penyelenggara bisnis *Fintech Lending*/Pinjol yang berkeinginan dalam bentuk PT, maka harus menyelesaikan pengesahan PT terlebih dahulu. Berdasarkan POJK 77/2016 yaitu penyelenggara mengajukan permohonan pendaftaran ke OJK agar mendapatkan surat tanda bukti terdaftar, mengajukan pendaftaran sebagai anggota AFTECH, lalu mengurus NIB di OSS, dan mengajukan permohonan perizinan ke OJK. Namun, OJK sudah memperbolehkan pihak Penyelenggara *Fintech Lending*/Pinjol untuk bisa beroperasi setelah pihak Penyelenggara berhasil mendapatkan surat tanda bukti terdaftar, walaupun tetap wajib melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu permohonan perizinan. Surat tanda bukti terdaftar tersebut berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal terdaftar di OJK. Apabila lewat dari waktu tersebut pihak Penyelenggara belum juga mengajukan permohonan perizinan maka

Surat Tanda Bukti Terdaftar tersebut bisa dinyatakan batal dan tidak dapat lagi mengajukan permohonan pendaftaran ke OJK (Pasal 10 POJK 77/2016).

Saran

1. Perlu dilakukan penyempurnaan kerangka pengaturan yang ada melalui suatu undang-undang yang mengatur khusus tentang *Fintech Lending*/Pinjol agar melengkapi pengaturan tentang *Fintech Lending*/Pinjol. Beberapa hal yang dapat ditambahkan dalam UU tersebut misalnya memuat sanksi pidana. Dapat juga ditambahkan pengaturan tentang batasan tata cara menghadapi peminjam yang gagal bayar tepat waktu.
2. Sebaiknya *Fintech Lending*/Pinjol jangan diperbolehkan dulu untuk mulai beroperasi, sampai calon Penyelenggara bisa menyelesaikan seluruh rangkaian proses yang sudah ditentukan oleh POJK 77/2016 dalam arti menyelesaikan sampai ke tahap proses perizinan. Selain itu, bisa juga proses pengesahan perusahaan Penyelenggara *Fintech Lending*/Pinjol dijadikan dalam satu kesatuan proses yaitu seluruhnya dimasukkan ke proses perizinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adiningsih, Sri. 2019, *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ginantra, Ni Luh Wiwik Sri Rahayu (et.al), 2020, *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi Di Era Digital*, Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Pranata Media.
- Zainal, Asikin. 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/Pbi/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /Pojk.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /Seojk.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 /Seojk.02/2019 tentang Penunjukan Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital.

Jurnal

Dikha Anugrah, Teten Tendiyanto, Suwari Akhmaddhian. (2021). Sosialisasi Bahaya Produk Pinjaman *Online* Ilegal Bagi Masyarakat. Vol. 04 Nomor 03. 2021.293-297.

Elvira Fitriyani Pakpahan, Lionel Ricky Chandra, dan Ananta Aria Dewa, 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Industri *Financial Technology*", *VeJ* Volume 6•Nomor 2•298.

Elvira Fitriyani Pakpahan, Jessica, Corris Winar, Andriaman. 2020. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Maraknya Pelayanan *Financial Technology (Fintech)* di Indonesia, Vol. 9 No. 3 September 2020, 559-574.

Wahyuni, Raden Ani Eko, Bambang Eko Turisno. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman *Online* Ditinjau Dari Etika Bisnis, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum* Volume 1, Nomor 3

Serlika Aprita. 2021. Peranan *Peer To Peer Lending* Dalam Menyalurkan Pendanaan Pada Usaha Kecil Dan Menengah, Volume 16, Nomor 1, Januari – Juni 2021.

Internet

Aftech Indonesia, "*Tentang kami & FAQ*", 2020, (<https://www.fintech.id/id#about-us>).

DANAMAS. Apa saja syarat untuk menjadi peminjam?. https://danamas.co.id/web/BorrowerAction_detail.action.

Ervan David. (2021). Cerita Korban Pinjol Ilegal di Bandung, Pinjam Rp3 Juta harus Bayar Rp48 Juta Lebih. <https://jabar.inews.id/berita/cerita-korban-pinjol-ilegal-di-bandung-pinjam-rp3-juta-harus-bayar-rp48-juta-lebih/3>.

Novina Putri Bestari, CNBC Indonesia. 2021. Wajib Tahu! Ini Risiko Besar Nekat Tak Bayar Utang Pinjol. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211228072604-37-302499/wajib-tahu-ini-risiko-besar-nekat-tak-bayar-utang-pinjol>.

Novina Putri Bestari, CNBC Indonesia. 2021. Kapokmu Kapan Le, Seberapa Mudah Bikin Pinjol Ilegal di RI?. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211025111249-37-286253/kapokmu-kapan-le-seberapa-mudah-bikin-pinjol-ilegal-di-ri>

Otoritas Jasa Keuangan, “*Infografis OJK Bersama Kementerian atau Lembaga Terkait Berkomitmen Berantas Pinjol Ilegal*”, 2021. (<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-OJK-Bersama-Kementerian-atau-Lembaga-Terkait-Berkomitmen-Berantas-Pinjol-Ilegal.aspx>).

OJK. FAQ Fintech Lending.pdf. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>

Otoritas Jasa Keuangan, “FAQ: KATEGORI UMUM”, (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/datadanstatistik/direktori/fintech/Documents/FAQFintechLending.pdf>).

Otoritas Jasa Keuangan, “*Penyelenggara Fintech Lending Terdaftar dan Berizin di OJK per 17 November 2021*”, 2021, (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financialtechnology/Documents/PENYELENGGARAFINTECHLENDINGTERDAFTARDANBERIZINOJKPER17NOVEMBE2021.pdf>).

Otoritas Jasa Keuangan. 2022. Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 2 Maret 2022. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-2-Maret-2022>.

Pusiknas Bareskrim Polri. 2021. Polda Jabar Tetapkan 7 Tersangka Kasus Pinjol Ilegal. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/polda_jabar_tetapkan_7_tersangka_kasus_pinjol_ilegal.

Tokomodal. Syarat Untuk Jadi Peminjam. <https://www.tokomodal.co.id/#/pendanaanpinjaman>